



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA HARUBALA
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR**



KEPALA DESA HARUBALA
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESAHARUBALA
NOMOR :1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARUBALA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016, tentang Laporan Kepala Desa, dan pada bab III pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Harubala tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 /pmk.07 /2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Desa Harubala Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Harubala Tahun 2025;
11. Peraturan Desa Harubala Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harubala Tahun 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA HARUBALA TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2024
NOMOR 1 TAHUN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Harubala;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Harubala;
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
5. Badan Permusyawaratan Desa kemudian disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran;

7. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa;
8. Visi adalah Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi;
10. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan;
11. Evaluasi adalah Pengkajian dan Penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Pendapatan Desa adalah Semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
16. Profil Desa adalah Gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa;
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran (Tahun 2024);
- b. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III
LAPORAN KEPALA DESA DALAM RAPAT PARIPURNA BPD

Pasal 3

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun

- (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
 - b. Meminta keterangan atau informasi.
 - c. Menyatakan pendapat.
 - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Pasal 5

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam rangka kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.
- (3) BPD melakukan fasilitasi dan melaksanakan musyawarah paripurna untuk Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) antara lain:

- a. Fasilitasi dan koordinasi;
- b. Sosialisasi;
- c. Bimbingan teknis; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa tentang LPPD ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Harubala.

Ditetapkan di : Harubala
Pada Tanggal : 31 Maret 2025



Di undangkan di : Harubala
Pada tanggal : 31 Maret 2025

SEKRETARIS DESA HARUBALA

ROSALIA MODESTA

LEMBARAN DESA HARUBALA TAHUN 2025 NOMOR 1



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA HARUBALA

KECAMATAN ILE BOLENG

KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARUBALA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA HARUBALA TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARUBALA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Harubala tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk dapat disahkan peraturan Desa tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2016 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Desa Harubala Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Harubala Tahun 2024;
12. Peraturan Desa Harubala Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harubala tahun 2024;
13. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Harubala Nomor Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa Harubala Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Harubala Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di : Harubala
Pada Tanggal : 31 Maret 2025

KETUA BPD HARUBALA

IGNASIUS PAYONG AMA

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka;
2. Pemerintahan Desa pada Sekertariat Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
3. Camat Ile Boleng di senadan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu leluhur Lewotana Harubala karena berkat dan tuntunannya maka kami dapat melaksanakan semua kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sampai dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024 untuk di sampaikan kepada masyarakat melalui BPD.

Terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan materi yang dapat melancarkan roda Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak selama kurang waktu 1 tahun yaitu tahun anggaran 2024. Semoga Tuhan melindungi dan menuntun gerak langkah serta kesehatan yang baik dan memohon untuk selalu memberikan sumbangan pikiran yang konstruktif demi pembangunan Desa Harubala yang sama-sama kita cintai ini sehingga kedepannya lebih baik lagi.

Tuntunlah kami Ya Tuhan , agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024 yang akan kami sampaikan kepada Masyarakat melalui BPD semoga dapat diterima, dan berikan kepada kami kerendahan hati agar dapat menemukan dan menerima kelemahan-kelemahan kami demi perbaikan sehingga Pembangunan Desa Harubala kedepan lebih maju, sejahtera, lahir dan batin.

Terima kasih untuk Mu semua

Harubala 31 Maret 2025

KEPALA DESA HARUBALA



PETRUS RAYA TAKA

DAFTAR ISI

COVER

PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LPPD HARUBALA
KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LPPD HARUBALA

KATA PENGANTAR.....	00
DAFTAR ISI.....	00
BAB I PENDAHULUAN.....	00
a. Tujuan Penyusunan Laporan.....	00
b. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	00
c. Strategi dan Kebijakan.....	00
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	00
a. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	00
b. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	00
c. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	00
d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	00
e. Program Kerja Keadaan Darurat dan Mendesak.....	00
f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	00
g. Keberhasilan yang dicapai,Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh.....	00
BAB III PENUTUP.....	00
a. Kesimpulan Laporan.....	00
b. Penyampaian Ucapan Terima Kasih.....	00
c. Saran dan Permohonan Petunjuk Serta Arahan Lebih Lanjut.....	00

LAMPIRAN :

1. Lampiran Rekapitulasi Jumlah Perkembangan Penduduk Akhir Tahun 2024;
2. Lampiran Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
3. Lampiran Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
4. Lampiran Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2024;
5. Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran pada Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak;
6. Lampiran Program Sektor yang Masuk ke Desa;
7. Lampiran Laporan Kekayaan Milik Desa;
8. Lampiran Laporan Aset Desa Lainnya sesuai dengan Kondisi Desa;
9. Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa pada akhir Bulan Desember 2024
10. Berita Acara.

BAB 1

PENDAHULUAN

a. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Harubala Tahun Anggaran 2024 yakni :

- Melaporkan pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang sesuai Kewenangan Desa ;
- Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa;
- Sebagai bahan evaluasi bagi kinerja Pemerintah Desa.

b. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Setiap Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa bersama seluruh stafnya yang jelas mempunyai program untuk membangun desanya, agar pelaksanaannya bermanfaat serta tepat pada sasarannya sesuai dengan apa yang direncanakan dan dianggarkan. Akan tetapi program-program tersebut baik program tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang harus berpedoman pada Visi dan Misi Pemerintahan pada saat itu,serta mempunyai strategi dan arah kebijakan dengan menggunakan skala prioritas agar memperoleh hasil sesuai yang di inginkan oleh semua pihak.

Untuk lebih jelas disampaikan Visi dan Misi Kepala Desa pada periode 2019 s/d 2025

Visi

“ TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH DAN TRANSPARAN MENUJU DESA HARUBALA YANG MAJU,MANDIRI BERDASARKAN ASAS GOTONG ROYONG”

Untuk mewujudkan Visi tentu ada Misi yang akan dilaksanakan yaitu :

Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Harubala periode sebelumnya.

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bersih, Demokratis, Transparan dan Akuntabel, terbebas dari KKN
2. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat untuk mencapai tahap kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang layak dan kesehatan yang prima.
3. Mengembangkan perekonomian Masyarakat melalui produk-produk unggulan di Desa.
4. Meningkatkan nilai-nilai kebudayaan dan tradisi bagi pembangunan yang menjadi ciri kearifan local.
5. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa

Strategi dan Kebijakan.

1. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Harubala tahun 2019-2025 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Harubala yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Strategi Pembangunan SDM
- Strategi Pemberdayaan Masyarakat
- Strategi Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Strategi Pembangunan Infrastruktur dan bidang lainnya

2. Arah Kebijakan Pembangunan

Sesuai dengan visi desa maka, tujuan yang utama dalam pembangunan desa adalah berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa kesamaan persepsi, sikap, komitmen dan partisipasi segenap lapisan masyarakat menjadi kekuatan utama mencapai keberhasilan.

Arah kebijakan pembangunan Desa Harubala mencakupi :

a. Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.

- Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk pendidikan
- Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.

b. Peningkatan Kapasitas warga Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain :

- Peningkatan Investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan.
- Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa (dilakukan dengan Sistem padat karya tunai desa)
- Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Polindes dan ketersediaan tenaga medis di desa.

c. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Pelatihan peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pembangunan, peningkatan, atau pengadaan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa

d. Untuk mendukung terciptanya masyarakat yang bersatu dan harmonis maka upaya pembinaan kemasyarakatan diarahkan pada :

- Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- Peningkatan kapasitas kelompok Karang Taruna

3. Prioritas Desa

Sesuai amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa kewenangan desa meliputi 4 bidang antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat

Keempat bidang ini menjadi prioritas desa dalam pengalokasian anggaran tiap tahunnya yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Pengadaan sarana kantor desa dalam menunjang kerja perangkat desa
 - b. Peningkatan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD
 - c. Pendataan Profil desa
- Prioritas Bidang Pelaksanaan pembangunan
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat
 - b. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat (Posyandu dan Polindes/ penanganan stunting.
 - c. Peningkatan Kualitas Pendidikan
- Prioritas Bidang Pembinaan kemasyarakatan
 - a. Pengoptimalan peran serta lembaga-lembaga social/adat dalam melestarikan kebijakan-kebijakan lokal
 - b. Pengorganisasian kaum muda, untuk meminimalisir kenakalan-kenakalan yang mengganggu ketentraman dalam hidup bermasyarakat.
- Prioritas Bidang Pemberdayaan masyarakat
 - a. Memberi akses permodalan maupun pelatihan-pelatihan pengembangan usaha bagi kelompok ekonomi produktif. Upaya ini dimaksud untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Desa Harubala Pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Program Kerja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mengacu pada Ketentuan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)/Tahun 2020-2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes 2024), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan selama Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000	33.000.000	ADD
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640	245.090.640	ADD
	Operasional Pemerintah Desa	10.448.070,63	10.448.070,63	ADD, BHP,DLL,PAD
	Tunjangan BPD	34.800.000	34.800.000	ADD
	Operasional BPD	8.109.000	8.109.000	ADD
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DDS	27.860.130	27.860.130	DDS
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan	26.590.000	26.590.000	DDS
	Penyusunan Pendapatan Dan Pemutakiran Profil Desa	2.355.000	2.355.000	DDS

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes (Reguler)	8.605.000	8.605.000	DDS
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa non Reguler)	33.025.000	8.400.000	DDS
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)	7.325.000	7.325.000	DDS
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.545.000	11.545.000	DDS
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LKPP D Desa 2024	6.925.000	6.925.000	DDS
Pengembangan Sistem Informasi Desa	850.000	850.000	DDS

Dari uraian pada tabel di atas, dapat dilihat perencanaan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. **456,527,840,63** dan direalisasikan sebesar Rp. **431,587,840,63** artinya dalam perencanaan anggaran pada bidang tersebut, ada beberapa kegiatan yang realisasi anggaran tidak mencapai 100% sesuai dengan perencanaan yaitu sebesar Rp. **24,940,000** terdiri dari Rp. **24,625,000** dan akan dijadikan SILPA Resmi di Tahun Anggaran 2025, dan belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak sebesar Rp. **315,000** tidak di transfer ke rekening Kas Desa.

3.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Program Kerja di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Mengacu pada Ketentuan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan selama Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD	50,140,000	50,140,000	DDS
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes	90,770,000	90,770,000	DDS
	Penyelenggaraan Posyandu	59,847,000	59,847,000	DDS
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1,500,000	1,500,000	DDS
	Pembangunan/Rehabilit as/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani	176.454.200	176.454.200	DDS
	Pembangunan/Rehabilit as/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa	223,671,839,32	223,671,839,32	DDS
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	106,526,958,48	106,526,958,48	DDS
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif	5,040,000	5,040,000	DDS

Dari uraian pada tabel di atas, dapat di lihat perencanaan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa **Rp.652,602,997,80** dan direalisasikan **Rp. 652,602,997,80**.

3.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Program Kerja di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Mengacu pada Ketentuan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 , Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan selama Tahun Anggaran 2024 dapat di uraikan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa	1,675,000	1,675,000	DDS
	Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000	12.000.000	DDS
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olaraga Tingkat Desa	17,060,000	17,060,000	DDS
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3,663,000	3,663,000	DDS

Dari uraian pada tabel di atas, dapat di lihat perencanaan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan **Rp.34.398.000** dan direalisasikan **Rp. 34.398.000** artinya realisasi anggarannya mencapai 100% sesuai dengan perencanaan.

3.4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Program Kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Mengacu pada Ketentuan Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan Tersebut maka Pelaksanaan selama Tahun Anggaran 2024 dapat di uraikan sebagai berikut :

No PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	9.280.000	9.280.000	DDS

Dari uraian pada table di atas, dapat dilihat perencanaan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan **Rp. 9.280.000** dan direalisasikan **Rp. . 9.280.000** artinya Realisasi Anggarannya Mencapai 100% sesuai dengan perencanaan

Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Program Kerja di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Mengacu pada Ketentuan Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan Tersebut maka Pelaksanaan selama Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAN	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMB ER DANA
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Penanggulangan Bencana.	20.400.000	20.400.000	DDS
	Kecelakaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai Desa)	93.600.000	93.600.000	DDS

Diuraikan pada tabel di atas, dapat dilihat perencanaan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak **Rp.114.000.000** dan direalisasikan **Rp. 114.000.000**, artinya realisasi anggarannya mencapai 100% sesuai dengan perencanaan.

Dari uraian kelima Program Kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Sisa Anggaran pada Bidang Pemerintahan	Rp. 23,257,347,11
2. Sisa Anggaran pada Bidang Pembangunan	Rp. 1,650,000
3. Sisa Anggaran pada Bidang Pembinaan	Rp. 0
4. Sisa Anggaran pada Bidang Pemberdayaan	Rp. 0
5. Sisa Anggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp. 0
JUMLAH	Rp. 24,907,347,11

CATATAN

Dari jumlah di atas merupakan **SILPA resmi** pada Rekening Kas Desa Harubala akhir Tahun Anggaran 2024 Sebesar **Rp. 24,907,347,11**

b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

PeraturanDesatentangPerubahan AnggaranPendapatandanBelanjaDesa;



**KEPALA DESA HARUBALA
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERATURAN DESA HARUBALA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARUBALA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Harubala tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Desa Harubala Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Harubala Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Nomor 4)
7. Peraturan Desa Harubala Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Harubala Tahun 2024 (Lembaran Desa Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARUBALA

dan

KEPALA DESA HARUBALA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA HARUBALA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES) HARUBALA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	:	Rp.	1,264,879,439-
2. Belanja Desa			
a. Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp.	456,527,840,63-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp.	652,602,997,80-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	:	Rp.	34,398,000-
d. Bidang Pemberayaan Masyarakat Desa	:	Rp.	9,280,000-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	:	Rp.	114,000,000-
Jumlah Belanja	:	Rp.	1,266,808,838,43-
Defisit	:	Rp.	(24,907,347,11)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp.	24,907,347,11,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp.	-

Pasal 2

lain, lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

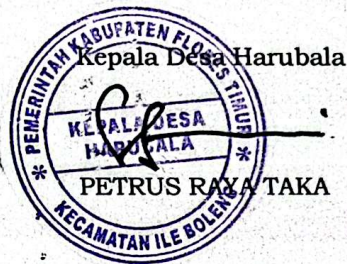
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Harubala
Pada Tanggal : 28 Desember 2023



Diundangkan di : Harubala
Pada Tanggal : 31 Maret 2025
Sekretaris Desa

ROSALIA MODESTA
LEMBARAN DESA HARUBALA NOMOR 2 TAHUN 2023

1. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Realisasi APBDes) ;



KEPALA DESA HARUBALA
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA HARUBALA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARUBALA

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan pada pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 50 /pmk.07 /2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor ..);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Peraturan Desa Harubala Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Harubala Tahun 2024
9. Peraturan Desa Harubala Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harubala tahun 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARUBALA
dan
KEPALA DESA HARUBALA

MEMUTUSKAN

menetapkan: PERATURAN DESA HARUBALA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HARUBALA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harubala Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp. 1,264,879,439,00	Rp. 1,261,888,114,11
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1,266,808,838,43</u>	<u>Rp. 1,238,910,166,43</u>
Surplus/Defisit	Rp. (1,929,399,43)	Rp. 22,977,947,68
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1,929,399,43	Rp. 1,929,399
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 1,929,399,43</u>	<u>Rp. 1,929,399</u>
SILPA	Rp. 0,00	Rp. 24,907,347,11

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2024;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

aturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Harubala

Pada Tanggal :



Undangkan di : Harubala

Pada Tanggal :

SEKRETARIS DESA HARUBALA,

ROSALIA MODESTA

LEMBARAN DESA HARUBALA TAHUN 2024 NOMOR 1

1. Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harubala Tahun 2024;

Untuk Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harubala Tahun Anggaran 2024, tercantum pada Lampiran III Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini.

1. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh.

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;

No	Keberhasilan Yang di Capai	Permasalahan Yang di Hadapi	Upaya Yang di Tempuh
1	Tersusunnya Dokumen RKPDes, pembahasan serta di tetapkannya Peraturan Desa tentang RKPDes.	Penetapannya agak terlambat karena ada perubahan regulasi	Koordinasi dengan Tim Penyusun dan Koordinasi dengan Pendamping Desa agar proses penyusunannya lebih dipercepat dari tahun sebelumnya sampai pada penetapan.
2	Tersusunnya Dokumen APBDDes, Pembahasan serta ditetapkan Peraturan Desa Tentang APBDDes.	• Adanya keterlambatan karena harus menunggu pagu indikatif tahun 2024 • Survey harga masih bersifat lokal • Hasil dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum begitu sempurna	Koordinasi dengan Kepala Seksi dan Konsultasi dengan Pendamping Desa agar proses penyusunannya lebih dipercepat dan upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
3	Terlaksananya Musyawarah Desa Khusus Rembuk Stunting, Musyawarah Desa Perencanaan dan Musrenbangdes.	-	
4	Pelayanan Administrasi dan Penatausahaan Administrasi Desa.	• Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mengurus dokumen Kependudukan	• Himbauan kepada masyarakat tentang data penting

	Terealisasinya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa serta Tunjangan BPD ,Operasional Pemerintah Desa, BPD.	• Dana ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Perkantoran di alokasikan ke Rekening Kas Desa molor waktu.	Diperjuangkan di Tingkat Kabupaten untuk Peningkatan ADD dan Proses transfer ke Rekening Kas Desa lebih tepat waktu
	Penyelenggaraan LPJ TPK,LPPD dan LKPPD Kepala Desa	• Keterlambatan Penyelenggaraan LPJ TPK,LPPD dan LKPPD	Kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD (teguran dari BPD)
7	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	• Keterlambatan dari masyarakat tentang pembayaran PBB • Keterlambatan dari OPD terkait transferan Dana Bagi Hasil Pajak ke Rek.Kas Desa	Himbauan dari Pemerintah Desa kepada Wajib Pajak agar bisa memperhatikan segala kewajibannya,serta harapan kepada pemerintah Kecamatan agar dapat menyampaikan hal ini kepada Dinas yang terkait.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;

No	Keberhasilan Yang di Capai	Permasalahan Yang di Hadapi	Upaya Yang di Tempuh
2.	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	Tim Pelaksana Kegiatan kurang memahami tugas pokok dan fungsinya	Perlu adanya pelatihan peningkatan kapasitas TPK
3.	Rapat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk Persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025.	Tidak ada	Butuh pengawasan dari Pemdes,BPD dan elemen masyarakat lainnya pada saat pelaksanaan kegiatan

1. Penyelenggaraan PAUD, Polindes Desa, Posyandu dan Keluarga Balita.	Kurangnya Pemahaman tentang status Lembaga PAUD • Masih ada Bayi Balita stunting. • Kurangnya Tenaga Kesehatan Desa (Tenaga Perawat dan Gizi)	• Adanya evaluasi akhir tahun untuk kegiatan PAUD • Pemberian Makanan Tambahan lebih difokuskan pada Bayi Balita Stunting
---	---	--

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Keberhasilan Yang di Capai	Permasalahan Yang di Hadapi	Upaya Yang di Tempuh
1.	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	• Kurang aktifnya Peran serta dari anggota Karang Taruna atau OMK (Khususnya Laki-laki) • Manajemen kepengurusannya belum terorganisir secara baik.	• Perlu adanya pembinaan Khusus. • Pembinaan Manajemen Kepengurusan.
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI/Hari raya keagamaan)	Kurangnya kesadaran dari orang muda (Khusus laki-laki) tentang kebersamaan dalam merayakan hari keagamaan.	Perlu adanya pembinaan khusus
	Pembinaan karang	Kegiatan rutin Anggota Karang	Perlu adanya pembinaan

3	taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa	Taruna belum ada, hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu.	khusus
---	--	---	--------

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

No	Keberhasilan Yang di Capai	Permasalahan Yang di Hadapi	Upaya Yang di Tempuh
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan/Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan Pengendali Gulma	•Kurang lengkapnya data keanggotaan Kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	•Himbauan dari Pemerintah Desa kepada Pengurus Gapoktan agar dapat memperbaharui data keanggotaan
2	Peningkatan produksi peternakan	Tidak ada	
3	Peningkatan kapasitas Pemdes dan BPD	Kapasitas Perangkat Desa masih jauh dari harapan.	Kesadaran dari perangkat Desa tentang TUPOKSI masing-masing
4	Orientasi 10 Program Pokok PKK	Belum semua anggota PKK terlibat aktif dalam kegiatan PKK	Di usulkan agar di Tahun 2025 lebih aktif dalam kegiatan PKK
5	Sosialisasi awal pembentukan Bumdes	Usaha Simpan Pinjam ANGGUR MERAH dan GAPOKTAN masih macet.	Himbauan kepada para pengurus agar diaktifkan kembali.

c. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

No	Keberhasilan yang dicapai	Permasalahan yang dihadapi	Upaya yang ditempuh
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana (Pengadaan Posko Bencana/Tenda Jadi		- -
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat		-

**BAB III
PENUTUP**

a. Kesimpulan Laporan;

- Bahwa sudah menjadi kewajiban Kepala Desa Harubala harus menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan Evaluasi kepada BPD;
- Bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang kami alami dalam menumbuhkan kembangkan kearifan lokal serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi akibat adanya perkembangan Ilmu dan Teknologi yang begitu pesat khususnya tentang pengelolaan keuangan Desa.

b. Penyampaian ucapan terima kasih;

- Terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa (DD) semoga tiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Dana Desa (DD) ditingkatkan
- Terima Kasih kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD II Kabupaten Flores Timur yang telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD II) untuk Alokasi Dana Desa (ADD) semoga tiap tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD II) untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
- Ucapan Terimakasih kami haturkan kepada Camat Ile Boleng, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama staf, Kepala Seksi Pemerintahan bersama staf, Para Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa yang telah memfasilitasi pengelolaan Dana Desa, serta semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan materi yang dapat melancarkan roda Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Dan Pemberdayaan selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2024.

Semoga Tuhan melindungi dan menuntun gerak langkah serta memberikan kesehatan yang baik sehingga senantiasa selalu memberikan sumbangan pikiran yang konstruktif demi pembangunan Desa Harubala yang sama-sama kita cintai ini kedepannya lebih baik lagi.

c. Permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut :

- Kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
Jangan bosan-bosan memberi pembinaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan bantuan tenaga, pikiran, dan biaya bagi aparat desa agar membuka wawasan dalam hal teknik memimpin dan beradministrasi.
- Kepada Pemerintah Kecamatan Ile Boleng;
Tetap Memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa agar Pengelolaan Dana Desa di Tahun 2025 ini jauh lebih baik dari Tahun 2024.
- Kepada BPD Harubala;
Pengawasan secara rutin terhadap roda pemerintahan dan pembangunan demi kelancaran penyelenggaraan serta tepat sasaran kegiatan yang di maksud.
- Kepada Seluruh Masyarakat Desa Harubala;

Berikan pengawasan dan pengontrolan berdasarkan fakta serta memberikan usul, saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kemajuan Desa Harubala yang kita cintai;

LAMPIRAN :

1. Lampiran Laporan Rekapitulasi Jumlah Perkembangan Penduduk Akhir Tahun 2024;
2. Lampiran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran pada Bidang Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Lampiran Program Sektoral yang masuk ke Desa;
5. Lampiran Laporan Kekayaan Milik Desa;
6. Lampiran Laporan Aset Desa lainnya sesuai dengan kondisi di Desa;
7. Lampiran foto copy Buku Rekening Kas Desa (Keadaan sampai dengan akhir Bulan Desember 2024);
8. Berita Acara.



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.258.064.439,00	1.255.105.767,00	2.958.672,00
4.2.1.	Dana Desa	928.671.000,00	928.671.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.502.799,00	6.502.799,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	319.931.968,00	2.958.672,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	315.000,00	282.347,11	32.652,89
4.3.6.	Bunga Bank	315.000,00	282.347,11	32.652,89
	JUMLAH PENDAPATAN	1.264.879.439,00	1.261.888.114,11	2.991.324,89
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	312.890.640,00	309.931.968,00	2.958.672,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.461.968,00	2.628.672,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.755.011,11	275.665.011,11	23.090.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	109.626.059,27	86.851.059,27	22.775.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	130.250.000,00	130.250.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	21.658.271,36	21.343.271,36	315.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.740.680,48	2.740.680,48	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	540.922.317,32	539.072.317,32	1.850.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Aki	48.350.000,00	46.500.000,00	1.850.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	400.126.039,32	400.126.039,32	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	92.446.278,00	92.446.278,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.240.870,00	114.240.870,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	114.240.870,00	114.240.870,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.266.808.638,43	1.238.910.166,43	27.898.672,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.929.399,43)	22.977.947,68	(24.907.347,11)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.929.399,43	1.929.399,43	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.929.399,43	1.929.399,43	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	1.929.399,43	1.929.399,43	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	24.907.347,11	(24.907.347,11)



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

CODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.258.064.439,00	1.255.105.767,00	2.958.672,00
	4.2.1.	Dana Desa	928.671.000,00	928.671.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	928.671.000,00	928.671.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.502.799,00	6.502.799,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	6.502.799,00	6.502.799,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	319.931.968,00	2.958.672,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	319.931.968,00	2.958.672,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	315.000,00	282.347,11	32.652,89
	4.3.6.	Bunga Bank	315.000,00	282.347,11	32.652,89
	4.3.6.01.	Bunga Bank	315.000,00	282.347,11	32.652,89
		JUMLAH PENDAPATAN	1.264.879.439,00	1.261.888.114,11	2.991.324,89
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	456.527.840,63	428.629.168,63	27.898.672,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	359.307.840,63	356.034.168,63	3.273.672,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	32.670.000,00	330.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	242.461.968,00	2.628.672,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	242.461.968,00	2.628.672,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	245.090.640,00	242.461.968,00	2.628.672,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	242.461.968,00	2.628.672,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	10.448.070,63	10.133.070,63	315.000,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.448.070,63	10.133.070,63	315.000,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.393.799,27	8.393.799,27	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.928.799,27	1.928.799,27	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	165.000,00	165.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	594.271,36	279.271,36	315.000,00
1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	171.000,00	0,00	171.000,00
1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	423.271,36	279.271,36	144.000,00
1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.5	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	8.109.000,00	8.109.000,00	0,00
1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.109.000,00	8.109.000,00	0,00
1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.359.000,00	4.359.000,00	0,00
1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.860.130,00	27.860.130,00	0,00
1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.619.260,00	27.619.260,00	0,00
1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.260,00	9.000.260,00	0,00
1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.560.260,00	7.560.260,00	0,00
1.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.919.000,00	15.919.000,00	0,00
1.8	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
1.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00
1.8	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00
1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.8	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.8	5.4.	Belanja Tidak Terduga	240.870,00	240.870,00	0,00
1.8	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	240.870,00	240.870,00	0,00
1.8	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	240.870,00	240.870,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.590.000,00	26.590.000,00	0,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.590.000,00	26.590.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	26.590.000,00	26.590.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	26.590.000,00	26.590.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	26.590.000,00	26.590.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00

ODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Penitakhiran Profil Desa **)	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00
3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00
3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	250.000,00	250.000,00	0,00
3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	105.000,00	105.000,00	0,00
3.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	105.000,00	105.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	68.275.000,00	43.650.000,00	24.625.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.605.000,00	8.605.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.605.000,00	8.605.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.605.000,00	8.605.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	155.000,00	155.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	33.025.000,00	8.400.000,00	24.625.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.175.000,00	8.400.000,00	22.775.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	31.175.000,00	8.400.000,00	22.775.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	28.400.000,00	8.400.000,00	20.000.000,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
1.4.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	750.000,00	0,00	750.000,00
1.4.2	5.3.	Belanja Modal	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
1.4.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
1.4.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	7.325.000,00	7.325.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.325.000,00	7.325.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	545.000,00	545.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	255.000,00	255.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.545.000,00	11.545.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.545.000,00	11.545.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.095.000,00	7.095.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	650.000,00	650.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.4.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	435.000,00	435.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	850.000,00	850.000,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	850.000,00	850.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>652.602.997,80</u>	<u>652.602.997,80</u>	<u>0,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>50.140.000,00</u>	<u>50.140.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	50.140.000,00	50.140.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>90.770.000,00</u>	<u>90.770.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	29.423.000,00	29.423.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.423.000,00	29.423.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.173.000,00	3.173.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	68.000,00	68.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.847.000,00	59.847.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.677.000,00	54.677.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.627.000,00	17.627.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	477.000,00	477.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	660.000,00	660.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.490.000,00	16.490.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	670.000,00	670.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.126.039,32	400.126.039,32	0,00
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	176.454.200,00	176.454.200,00	0,00
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	176.454.200,00	176.454.200,00	0,00
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	176.454.200,00	176.454.200,00	0,00
2.3.3	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	1.109.400,00	1.109.400,00	0,00
2.3.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
2.3.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	54.919.800,00	54.919.800,00	0,00
2.3.3	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	33.425.000,00	33.425.000,00	0,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	223.671.839,32	223.671.839,32	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	223.671.839,32	223.671.839,32	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	223.671.839,32	223.671.839,32	0,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	7.874.819,52	7.874.819,52	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	31.395.000,00	31.395.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	157.497.007,37	157.497.007,37	0,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	26.905.012,43	26.905.012,43	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	106.526.958,48	106.526.958,48	0,00

CODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.4		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	106.526.958,48	0,00	106.526.958,48
2.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.080.680,48	0,00	14.080.680,48
2.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.4	5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
2.4.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
2.4.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.280.680,48	0,00	1.280.680,48
2.4.4	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emi	1.280.680,48	0,00	1.280.680,48
2.4.4	5.3.	Belanja Modal	92.446.278,00	0,00	92.446.278,00
2.4.4	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin	92.446.278,00	0,00	92.446.278,00
2.4.4	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahu	92.446.278,00	0,00	92.446.278,00
2.7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
2.7.1		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
2.7.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
2.7.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
2.7.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	34.398.000,00	0,00	34.398.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.675.000,00	0,00	13.675.000,00
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	575.000,00	0,00	575.000,00
3.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	125.000,00
3.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	0,00	450.000,00
3.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	850.000,00	0,00	850.000,00
3.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	850.000,00	0,00	850.000,00
3.2.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	250.000,00	0,00	250.000,00
3.2.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	0,00	250.000,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
3.3.6	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.6	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.663.000,00	3.663.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.663.000,00	2.663.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	788.000,00	788.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00
4.2.1	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.266.808.838,43	1.238.910.166,43	27.898.672,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(1.929.399,43)	22.977.947,68	(24.907.347,11)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.929.399,43	1.929.399,43	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.929.399,43	1.929.399,43	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	1.929.399,43	1.929.399,43	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			1.929.399,43	1.929.399,43	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	24.907.347,11	(24.907.347,11)



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : PAD* Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/01/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.460.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.460.000,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>1.460.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.460.000,00</u>
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>5.040.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.040.000,00</u>
02.07	<u>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</u>	<u>5.040.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.040.000,00</u>
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Ti	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/01/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	322.890.640,00	0,00	322.890.640,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	0,00	322.890.640,00
	JUMLAH PENDAPATAN	322.890.640,00	0,00	322.890.640,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	322.890.640,27	0,00	322.890.640,27
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	322.890.640,27	0,00	322.890.640,27
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	245.090.640,00	0,00	245.090.640,00
5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	0,00	245.090.640,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	0,00	245.090.640,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	0,00	245.090.640,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	1.891.000,27	0,00	1.891.000,27
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.891.000,27	0,00	1.891.000,27
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.891.000,27	0,00	1.891.000,27
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.476.000,27	0,00	1.476.000,27
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	165.000,00	0,00	165.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	250.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	8.109.000,00	0,00	8.109.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.109.000,00	0,00	8.109.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.359.000,00	0,00	4.359.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
	JUMLAH BELANJA	322.890.640,27	0,00	322.890.640,27
	SURPLUS / (DEFISIT)	(0,27)	0,00	(0,27)

Sumberdana : ADD, Alokasi Dana Desa					Realisasi s.d 31/01/2024				
ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)					
1	2	3	4	5					
3.	PEMBIAYAAN								
5.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,27	0,27	0,00					
5.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,27	0,27	0,00					
	PEMBIAYAAN NETTC	0,27	0,27	0,00					
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,27	(0,27)					



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/01/2024

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	928.671.000,00	0,00	928.671.000,00
1.2.1.	Dana Desa	928.671.000,00	0,00	928.671.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	928.671.000,00	0,00	928.671.000,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>125.080.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.080.130,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>27.860.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.860.130,00</u>
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumb	27.860.130,00	0,00	27.860.130,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.619.260,00	0,00	27.619.260,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.260,00	0,00	9.000.260,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.560.260,00	0,00	7.560.260,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.919.000,00	0,00	15.919.000,00
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	240.870,00	0,00	240.870,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	240.870,00	0,00	240.870,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	240.870,00	0,00	240.870,00
01.02	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>26.590.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.590.000,00</u>
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	26.590.000,00	0,00	26.590.000,00
5.3.	Belanja Modal	26.590.000,00	0,00	26.590.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	26.590.000,00	0,00	26.590.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	26.590.000,00	0,00	26.590.000,00
01.03	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si</u>	<u>2.355.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.355.000,00</u>
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	105.000,00	0,00	105.000,00

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.04	Penyelenggaraan Tata Pra Pemerintahan, Perencanaan	68.275.000,00	0,00	68.275.000,00
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemb	8.605.000,00	0,00	8.605.000,00
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.605.000,00	0,00	8.605.000,00
1.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.605.000,00	0,00	8.605.000,00
1.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	155.000,00	0,00	155.000,00
1.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, re	33.025.000,00	0,00	33.025.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.175.000,00	0,00	31.175.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	31.175.000,00	0,00	31.175.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	28.400.000,00	0,00	28.400.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	750.000,00	0,00	750.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/Rt	7.325.000,00	0,00	7.325.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.325.000,00	0,00	7.325.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	545.000,00	0,00	545.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	225.000,00	0,00	225.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	255.000,00	0,00	255.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	11.545.000,00	0,00	11.545.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.545.000,00	0,00	11.545.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.095.000,00	0,00	7.095.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.325.000,00	0,00	5.325.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informa	6.925.000,00	0,00	6.925.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	0,00	6.925.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	435.000,00	0,00	435.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	300.000,00

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
1.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	850.000,00	0,00	850.000,00
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	0,00	850.000,00
1.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	850.000,00	0,00	850.000,00
1.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	850.000,00	0,00	850.000,00
12	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	647.562.997,80	0,00	647.562.997,80
12.01	Sub Bidang Pendidikan	50.140.000,00	0,00	50.140.000,00
12.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	50.140.000,00	0,00	50.140.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00
5.3.	Belanja Modal	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	14.740.000,00	0,00	14.740.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	90.770.000,00	0,00	90.770.000,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik De	29.423.000,00	0,00	29.423.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.423.000,00	0,00	29.423.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.173.000,00	0,00	3.173.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	68.000,00	0,00	68.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	59.847.000,00	0,00	59.847.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.677.000,00	0,00	54.677.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.627.000,00	0,00	17.627.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	477.000,00	0,00	477.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	660.000,00	0,00	660.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.490.000,00	0,00	16.490.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
5.3.	Belanja Modal	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	670.000,00	0,00	670.000,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.126.039,32	0,00	400.126.039,32
2.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	176.454.200,00	0,00	176.454.200,00
3.	Belanja Modal	176.454.200,00	0,00	176.454.200,00
3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	176.454.200,00	0,00	176.454.200,00
3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.109.400,00	0,00	1.109.400,00
3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00
3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	54.919.800,00	0,00	54.919.800,00
3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	33.425.000,00	0,00	33.425.000,00
2.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan	223.671.839,32	0,00	223.671.839,32
5.3.	Belanja Modal	223.671.839,32	0,00	223.671.839,32
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	223.671.839,32	0,00	223.671.839,32
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	7.874.819,52	0,00	7.874.819,52
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	31.395.000,00	0,00	31.395.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	157.497.007,37	0,00	157.497.007,37
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	26.905.012,43	0,00	26.905.012,43
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	106.526.958,48	0,00	106.526.958,48
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (	106.526.958,48	0,00	106.526.958,48
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.080.680,48	0,00	14.080.680,48
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.90.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.280.680,48	0,00	1.280.680,48
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Ai	1.280.680,48	0,00	1.280.680,48
5.3.	Belanja Modal	92.446.278,00	0,00	92.446.278,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	92.446.278,00	0,00	92.446.278,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	92.446.278,00	0,00	92.446.278,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	34.398.000,00	0,00	34.398.000,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.675.000,00	0,00	13.675.000,00
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat De	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	575.000,00	0,00	575.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	0,00	450.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	850.000,00	0,00	850.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	0,00	250.000,00

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, da	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
3.03	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>17.060.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.060.000,00</u>
3.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga TI	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
2.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
3.04	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>3.663.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.663.000,00</u>
3.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.663.000,00	0,00	3.663.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.663.000,00	0,00	3.663.000,00
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.663.000,00	0,00	2.663.000,00
2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	788.000,00	0,00	788.000,00
2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	75.000,00
2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>9.280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.280.000,00</u>
04.02	<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>9.280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.280.000,00</u>
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/p	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00
2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00
2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00
05	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I</u>	<u>114.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>114.000.000,00</u>
05.01	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>20.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.400.000,00</u>
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
05.03	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.600.000,00</u>
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	0,00	93.600.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	0,00	93.600.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	0,00	93.600.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	0,00	93.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	930.321.127,80	0,00	930.321.127,80
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.650.127,80)	0,00	(1.650.127,80)
6.	PEMBIAYAAN			

E REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	Penerimaan Pembiayaan	1.650.127,80	1.650.127,80	0,00
1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.650.127,80	1.650.127,80	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	1.650.127,80	1.650.127,80	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.650.127,80	(1.650.127,80)



31 Maret 2025

Kepala Desa

Petrus Rong Taka

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

Realisasi s.d 31/01/2024

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
2.	Pendapatan Transfer	6.502.799,00	0,00	6.502.799,00
2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.502.799,00	0,00	6.502.799,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.502.799,00	0,00	6.502.799,00
	BELANJA			
1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>6.502.799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.502.799,00</u>
1.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>6.502.799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.502.799,00</u>
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	6.502.799,00	0,00	6.502.799,00
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.502.799,00	0,00	6.502.799,00
1.2.1.	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>	<u>6.502.799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.502.799,00</u>
1.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	452.799,00	0,00	452.799,00
1.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.502.799,00	0,00	6.502.799,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA HARUBALA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

Realisasi s.d 31/01/2024

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
3.	Pendapatan Lain-lain	315.000,00	0,00	315.000,00
3.6.	Bunga Bank	315.000,00	0,00	315.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	315.000,00	0,00	315.000,00
	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	594.271,36	0,00	594.271,36
01.01	Penyelenggaraan Belanja Silpa, Tunjangan dan Operasio	594.271,36	0,00	594.271,36
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	594.271,36	0,00	594.271,36
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.271,36	0,00	594.271,36
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	594.271,36	0,00	594.271,36
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	171.000,00	0,00	171.000,00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	423.271,36	0,00	423.271,36
	JUMLAH BELANJA	594.271,36	0,00	594.271,36
	SURPLUS / (DEFISIT)	(279.271,36)	0,00	(279.271,36)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	279.271,36	279.271,36	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	279.271,36	279.271,36	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	279.271,36	279.271,36	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	279.271,36	(279.271,36)



LAMPIRAN I

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK DESA HARUBALA
AHKIR TAHUN 2024

No.	DESA	PENDUDUK AWAL BULAN						PENAMBAHAN									PENURUNAN									PENDUDUK AKHIR BULAN						Jumlah
		KK			L	P	L+P	KK			LAHIR			DATANG			KK			MATI			PINDAH			KK			L	P	L+P	
		L	P	L+P				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P							
1.	HARUBALA	144	70	214	305	322	627	4	2	6	5	2	7							4	3	7				145	70	215	310	323	633	



JUMLAH PENDUDUK DESA AHKIR TAHUN 2024

Jumlah Penduduk Pada Akhir Tahun 2024 sebanyak : **633** orang, terdiri dari :

- Laki-laki : 310 Orang
- Perempuan : 323 Orang

Berkaitan dengan kondisi kependudukan dari Bulan Januari s/d Desember 2024, dibagi ke dalam Empat kategori, yaitu :

- **Lahir : 7 Orang**

- Laki-laki : 5 Orang
- Perempuan : 2 Orang

- **Mati : 7 Orang**

- Laki-laki : 4 Orang
- Perempuan : 3 Orang

- **Pindah : -**

- Laki-laki : -
- Perempuan : -

- **Penambahan KK : 6 Orang**

- Laki-laki : 4 Orang
- Perempuan : 2 Orang



DAFTAR PERATURAN KEPALA DESA HARUBALA TAHUN 2024

NOMOR PERKADES	TAHUN	TENTANG	TANGGAL PENETAPAN
1	2024	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai ana Desa Tahun 2024	
2	2023	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	25 Maret 2024
3	2024	Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai ana Desa Tahun 2025	19 Desember 2024
4	2024	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Harubala Tahun Anggaran 2025	

DAFTAR PERATURAN DESA HARUBALA TAHUN 2024

NOMOR PERDES	TAHUN	TENTANG	TANGGAL PENETAPAN
1	2023	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPes) Harubala Tahun Anggaran 2024	20 Desember 2023
2	2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024	28 Desember 2023
3	2024	Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024	20 Desember 2024
4	2024	Anggaran Penapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggran 2025	30 Desember 2024

PROSEDUR KEBUDUKAN LAMPUK POKJAS/BUKUKAWAN PEMERINTAHAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1/1	Sub Bidang	Kepolisian	Charakteristik/ Jumlah
2	3	4	5
1. Penyelenggaraan Penyelenggaraan		a. Kepolisian Desa	
		b. Kepolisian Kecamatan Kepala Desa	
		c. Kepolisian Kepala Desa	
		d. Kepolisian Kepala Desa	
2. Penyelenggaraan		e. Jumlah Kepolisian:	
		1) Jumlah Desa	110
		2) Kecamatan	70
		3) Jumlah Kepala Kepolisian	110
		4) Jumlah Kepala Kepolisian	110
		5) Jumlah Desa	110
		f. Jumlah Kepolisian Kecamatan	
		1) Kepolisian Kecamatan	70
		2) Kepolisian Kecamatan	
		g. Jumlah Kepolisian Kecamatan	
		1) Polsek	7
		2) Polsek	
		3) Polsek	
		4) Polsek	110
		5) Kecamatan/Polsek	10
		6) Polsek	4
		7) Polsek	110
		8) Polsek	4
		9) Polsek	7
		10) Polsek	
3. Pemerintahan		a. Jumlah Desa:	
		1) Jumlah Desa	4
		2) Jumlah Desa	
		3) Jumlah Desa	

			-
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	-
		2) Belum Bersertifikat	-
		3) Tanah Kas Desa	-
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	2,2977 Ha
		2) Tanah Ladang	233,22845 Ha
		3) Bangunan Umum	1,05875 Ha
		4) Perumahan	8,2926 Ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	0,6025 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	-
		2) Rawa-rawa	-
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	-
		2) Non PNS	11
		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	5
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	
		5) Jumlah Kenakalan Remaja	
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw (Ada/Tidak)	Ada (13)
		2) PKK (Ada/Tidak)	Ada (1)
		3) Karang Taruna (Ada/Tidak)	Ada (1)
		4) Pos Pelayanan Terpadu (Ada/Tidak)	Ada (1)
		5) LKD(Ada/Tidak)	Ada (5)
		b. Lembaga kemasyarakatan	Ya

		membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat – Ada /Tidak	Ada (5)
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak (Masih berdasarkan Kewenangan Lokal berskala Desa

		membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat – Ada /Tidak	Ada (5)
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tidak (Masih berdasarkan Kewenangan Lokal berskala Desa

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

NO	NAMA	JABATAN
1	Petrus Raya Taka	Kepala Desa
2	Rosalia Modesta	Sekretaris Desa
3	Yenilistianti Antonius	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Adrianus Ama Sira	Kepala Seksi Pembangunan
5	Ina Malinda TenaOLON	Kepala Seksi Kemasyarakatan
6	Margaretha Perada Asan	Kepala Urusan Keuangan
7	Agnes Tuto Boli	Kepala Urusan Administrasi
8	Hermanus Bayo Koren	Kepala Urusan Umum
9	Joseph Tupe Mado	Kepala Dusun I
10	Andika Taran Nubi	Kepala Dusun II
11	Agustinus Gregorius Suaran Goran	Kepala Dusun III

NAMA-NAMA KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

NO	NAMA	JABATAN
1	Servina Uba Keron	Ketua Rt 01
2	Hendrikus Saya Kia	Ketua Rt 02
3	Yardamus jara Wolo	Ketua RT 03
4	Petrus Kia Beda	Ketua Rt 04
5	Antonius Ola Kopon	Ketua Rt 05
6	Maria Lipat Boro	Ketua RT 06
7	Maria Ose Pati	Ketua Rt 07
8	Kornelis Kopong Tupen	Ketua Rt 08
9	Hendrikus Tupe Kia	Ketua RT 09
10	Roybertus Kewa Ama	Ketua Rt 10
11	Sesilia Neneng Kurniawati	Ketua Rt 11
12	Silvester Ola Boro	Ketua Rt 12
13	Leonardus Sampe Rante	Ketau Rt 13

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

NO	NAMA	JABATAAN
1	Ignasius Payong Ama	Ketua
2	Elisius Boro Pati	Wakil Ketua
3	Regina Payong Ina	Sekretaris
4	Yerimias Ola Sua	Yang membidangi Pembangunan
5	Laurensia Ina Hingi	Yang membidangi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

2. Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	3,7 Km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	-
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	-
		f. Deker	-
		g. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum : 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	- 1 Unit 1 Unit - - -
		b. Tempat Pendidikan Khusus: 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	- - - - -
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	- - - - - - - - -

4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) - 2). Lapangan Khusus (Jumlah) - b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja, Sanggara seni(Jumlah) 1 (Nuba Noi Nara Lile) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) - 3). Gedung Teater (Jumlah) - 4). Gedung Bioskop (Jumlah) - c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) - 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) - 3). Panti Wordo (Jumlah) - 4). Panti Jompo (Jumlah) - d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) - 2). Papan Pengumuman (Jumlah) 1	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) - b. Industri Besar (Jumlah) - c. Industri Sedang (Jumlah) 5 d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) - e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 1 f. Hotel (Jumlah) - g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) 1 h. Saluran Irigasi (Jumlah) -	

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	-
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	-
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	-
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	-
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	-
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	-
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ya/Tidak)	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi mengenai	-

		pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	-
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	-
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	-
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	-
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	-
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	-
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	4 Kali
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1 Kali
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1 Kali
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	-
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	-

Kepala Desa Harubala



AMPIRAN IV

LAPORAN PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK KE DESA TAHUN 2024

JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	SMBR DANA	JLM	KET
2	3	4	5	6	7	8	9
RLT	Desa Harubala		25	KK	APBN		

Kepala Desa Harubala



PIRAN V

APORAN KEKAYAAN MILIK DESA PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN 2025 (Tahun sebelumnya)
	ASET DESA		
	ASET LANCAR		
.1	Kas Desa		
	a. Uang kas di Bendahara Desa		
	b. Rekening Kas Desa		
.2	Piutang		
	a. Piutang Sewa Tanah		
	b. Piutang Sewa Gedung		
.3	Persediaan		
	a. Kertas segel		
	b. Meterai		
	c. Atk		
	JUMLAH ASET LANCAR (A)		
2	ASET TIDAK LANCAR		
2.1	Investasi Permanen		
	- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2.2	Aset Tetap		
	- Tanah		
	- Perlatan , Mesin dan lainnya		
	* Mesin Moleng	2 Unit	
	* Sound Sistem	1 unit	
	* Kamera DSLR		
	* Mesin Genset Yanmar	1 bh	
	* Alat Pengeras Suara	2 Set	

* Alat Tes Kesehatan (Digunakan Tenaga Kesehatan Kontra Desa)	-	-
* Printer	3 unit	
* Komputer	1 unit	
* Leptop	6 bh	
* Gedung dan Bangunan	7 unit	
* Jalan, Jaringan dan Saluran		
* Konstruksi Dalam pengrjaan	-	-
Dana Cadangan	-	
* Dana cadangan		
Aset Tidak Lancar lainnya	-	
JUMAH ASET TIDAK LANCAR (B)		
JUMLAH ASET (A +B)		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I -II)		

Kepala Desa Harubala



PETRUS RAYA TAKA

AN VI

ASET MILIK DESA HARUBALA SESUAI DENGAN KONDISI DI DESA TAHUN 2023/2024

JENIS ASET	VOLUME	KONDISI	LOKASI	KET.
2	3	4	5	6
TAHAN :				
anah /Kawasan Nuba Nara	1 Unit	Baik	Dusun I	
anah /Kawasan Atu Bele	1 Unit	Rusak	Dusun I	Kewenangan ada pada Tua Adat (Belen Lewo Mehen Suku)
ana/Kawasan Nama Kepuhuye	1 Unit	Baik	Dusun I	
anah /Kawasan Dua Lewo Weran		Baik	Dusun I	
anah /Kawasan Dua Lewo Lein		Baik	Dusun I	
anah Bangunan Tangga Jalan Dusun I	7 Unit	Baik	Dusun I	
anah Bangunan Kapela Stasi		Baik	Dusun I	
anah Bangunan Aula Dusun I		Baik	Dusun I	
anah Bangunan SDK Harubala		Baik	Dusun II	
anah Bangunan Rumah Guru		Baik	Dusun II	
anah Bangunan TTK Harubala		Baik	Dusun II	
anah Bangunan Kantor Desa		Baik	Dusun II	
anah Bangunan Gedung PKK		Baik	Dusun II	
anah Bangunan Gedung Polindes		Baik	Dusun II	
anah Bangunan Gedung Serbaguna		Baik	Dusun II	
ANGUNAN :				
Kapela Stasi	1 Unit	Rusak Berat	Dusun I	Tidak digunakan
Aula Dusun I/Tenda	1 Unit	Perlu diperbaiki	Dusun I	
Gedung Kantor Kepala Desa	1 Unit	Perlu diperbaiki	Dusun II	
Gedung SDK Harubala	1 Unit	Baik	Dusun II	Penerbitan Sertifikat Tanah
Gudang TTK Harubala	1 Unit	Baik	Dusun II	
Gedung Polindes	1 Unit	Baik	Dusun II	
Gedung Serbaguna	1 Unit	Baik	Dusun II	Perlu Penataan halaman
Gedung PKK	1 Unit	Perlu diperbaiki	Dusun II	
Rumah Guru I	1 Unit	Perlu ada penambahan ruang untk dapur	Dusun II	
Rumah Guru II	1 Unit	Baik	Dusun II	
Bak PAH Dusun I	1 Unit	Baik	Dusun I	
Bak PAH Dusun II	1 Unit	Baik	Dusun II	
Bak PAH Dusun III	1 Unit	Baik	Dusun III	
Bak PAH Kantor Kepala Desa	1 Unit	Rusak Berat	Dusun II	Tidak digunakan
Bak PAH Polindes	1 Unit	Baik	Dusun II	

Bak PAH SDK Harubala	2 Unit	1=Baik 1=Rusak Berat	Dusun II	
Bak PAMSIMAS Dusun I	1 Unit	Baik	Dusun I	

JALAN :

Jalan Desa Teti dai	1.100 M	Baik	Dusun II ke Dusun I	
Jalan Desa Lali dai	1.200 M	Baik	Dusun II ke Dusun I	Beberapa titik
Jalan Jalur Tengah ke Desa Lewopao	200 M	50 m sdh disemenisasi	Dusun II ke Desa Lewopao	
Jalan Mulung Keleng ke Desa Lewopao	200 M	Masih Jalan Tanah	Dusun II ke Desa Lewopao	
Jalan Dusun Tiga ke Pantai Keleke Lolon	1.300 M	Masih Jalan Tanah	Dusun III	
Lorong ATS/Wato Bele	200 M	Baik	Dusun III	
Lorong Mulung Keleng	150 M	Masih Jalan tanah	Dusun II	Belum disemenisasi
Lorong Kelapa Sawit	30 M	Baik	Dusun II	
Lorong Tomo Dore	50 M	Baik	Dusun II	

4. SALURAN :

4.1				
4.2				
4.3				
4.4				

5. TALUD PENGAMAN TANAH (TPT)

5.1	Talud Pengaman Tanah (Kapela Stasi)		Baik	Dusun I	
5.2	Talud Pengaman Tanah Aula Dusun I		Perlu disemenisasi	Dusun I	
5.3	Talud Pengaman Tanah (Jalan Lali Dai)		Baik	Dusun I dan II	
5.4	Talud Pengaman Tanah (Jalan Teti Dai)		Baik	Dusun I dan II	
5.5	Talud Pengaman Tanah (Lorong Tomo Dofe)		Baik	Dusun II	
5.6	Talud Pengaman Tanah (Gedung Polindes)		Baik	Dusun II	
5.7	Talud Pengaman Tanah Kantor Desa		Baik	Dusun II	
5.8	Talud Pengaman Tanah Lorong ATS/Wato Bele		Baik	Dusun III	
5.9	Talud Pengaman Tanah Kawasan Nubanara		Perlu di semenisasi	Dusun I	

6. SARANA AIR BERSIH :

6.1	Sumur Bor	1 Buah	Baik	Dusun II	
-----	-----------	--------	------	----------	--

Bak Penampung Air Dusun I	1 Buah	Baik	Dusun I	
Bak Penampung Air Dusun II	5 Buah	2 Rusak dan 3	Dusun II	
Bak Penampung Air Dusun III	1 Buah	Baik	Dusun III	
Bak PAMSIMAS	1 Buah	Baik	Dusun I	
Tugu Kran Pamsimas	11 unit	Baik	Dusun I,II,III	

SARANA OLARAGA :

PERALATAN :

	Meteran Listrik	4 Buah	Baik	Dusun I,dan II	
2	Mesin Moleng	2 Buah	1 Rusak, 1 Baik	Kantor Kepala Desa	Perluh diperbaiki
5	Laptop	12 Unit	2 Rusak	Kantor Kepala Desa	
7	Infokus	1 Unit	Rusak	Kantor Kepala Desa	
8	Printer	3 Unit	Baik	Kantor Kepala Desa	
9	Computer	1 Unit	Rusak	Kantor Kepala Desa	Perluh diperbaiki
11	Sound Aktif	2 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
12	Ampli	2 Buah	Baik	Kantor Desa dan Aula Dusun I	
13	Mic	2 Buah	1 Baik, 1 Rusak	Kantor Desa	
14	Toa	2 Buah	Baik,	Kantor Desa dan Aula Dusun I	
15	Mimbar	1 Buah	Baik	Dusun II	
16	Kamera DSLR	1 Buah	Rusak	Kantor Desa	
17	Peralatan Seni Budaya (Dopi,Peda,Giring-giring)	1 Paket	Baik	Kantor desa	
18	Pompa Sub Mersible/Pompa Sumur Bor	3 Unit	Baik	Kantor Desa,Dusun I dan II	
19	Solar Cell 220 wp dan Aksesorisnya	30 Lempeng	Baik	Dusun I dan II	
20	Wastafel	2 unit	Baik	Kantor	

				Desa, Dusun I
ASILITAS DAN PERLENGKAPAN LAINNYA :				
Lemari Arsip	2 Buah	Rusak	Kantor Kepala Desa	
Drom Plastik	2 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
Tangki Fiber	5 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa, Dusun I	
Meja Biro	1 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
Meja ½ Biro	8 Buah	3 Rusak	Kantor Kepala Desa	
Meja Panjang	2 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
Meja Kaca	1 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa	
Kursi Plastik	430 Buah	Baik	Kantor Kepala Desa, Gedung Serbaguna dan Aula Dusun I	
1 Mesin Jahit	2 Buah	Baik	Dusun II	
2 Mesin Obras	2 Buah	Baik	Dusun II	
3 Kipas Angin	5 Buah	Baik	Kantor Desa	
4 Tenda Jadi	1 unit	Baik	Kantor Desa	

Kepala Desa Harubala

